



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021

BAPENDA
T.A 2022



KATA PENGANTAR



H. SAPUANI, S.Sos., M.AP.
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB TAPIN

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah dihasilkan dalam tahun tersebut. LKIP tahun 2021 merupakan laporan hasil kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang telah dilakukan pengukuran atas pencapaiannya. Kemudian dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memiliki nilai informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin melaporkan hasil kinerja atas perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2020, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.



Penyusunan LKIP Tahun 2021 dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan. Pertama, sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja yang akan datang.

Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, merupakan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan LKIP. Laporan Kinerja ini, merupakan akhir dari serangkaian perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah di capai selama satu tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Harapan kami adalah semoga LKIP 2021 ini, dapat menjadi pedoman dalam menyikapi berbagai tantangan kedepan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Rantau, 1 Februari 2022
Kepala Bapenda Kabupaten



H. SAPUANI, S.Sos., M.AP.
NIP.19680415 199002 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR DIAGRAM	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	17
C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI. 19	19
D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGIS	22
1. Tujuan	22
2. Sasaran	22
B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
C. PERJANJIAN KINERJA	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Bapenda tahun 2021.....	35
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2018	51
3. Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah (Renstra).....	55
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	59
5. Analisis atas penggunaan Sumber Daya	60
6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	64
B. REALISASI ANGGARAN	69
BAB IV PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN – SARAN	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
1. SK IKU SKPD	
2. LAMPIRAN PK BESERTA IKI TRIWULAN IV TAHUN 2021 DAN CAPAIANNYA	
3. LAMPIRAN CASCADING/POHON KINERJA	
4. LAMPIRAN RENCANA AKSI SKPD DAN CAPAIANNYA	
5. SOP PELAPORAN LKIP	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19
Tabel 2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Bapenda Tahun 2020.....	21
Tabel 3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATANDAERAH	24
Tabel 4 Uraian Indikator Kinerja Utama Bapenda dan penjelasan / perhitungan IKU.....	26
Tabel 5 Penepatan Kinerja Tahun 2021	28
Tabel 6 Kategori nilai capaian atas pengukuran kinerja.....	33
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Tapin	36
Tabel 8 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021	37
Tabel 9 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	37
Tabel 10 Capaian IKU Rasio PAD Terhadap Jumlah Pendapatan.....	39
Tabel 11 program penunjang pencapaian IKU 1	39
Tabel 12 Capaian IKU Peningkatan Objek Pajak Baru	40
Tabel 13 program penunjang pencapaian IKU 2	41
Tabel 14 TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH	42
Tabel 15 Capaian IKU Penerimaan Pajak Daerah	43
Tabel 16 program penunjang pencapaian IKU 3	44
Tabel 17 Capaian IKU Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45
Tabel 18 program penunjang pencapaian IKU 4	45
Tabel 19 Capaian IKU Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46
Tabel 20 program penunjang pencapaian IKU 5	47
Tabel 21 Capaian Sasaran IKU 3 Nilai IKM.....	50
Tabel 22 program penunjang pencapaian IKU 6	50
Tabel 23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 Tujuan 1.....	51



Tabel 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 1.1	52
Tabel 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 1.2	52
Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran 1.3	53
Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 1.4	54
Tabel 28 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 2.....	55
Tabel 29 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Tujuan 1	55
Tabel 30 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.1.....	56
Tabel 31 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.2.....	57
Tabel 32 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.3.....	57
Tabel 33 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.4.....	58
Tabel 34 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 2	58
Tabel 35 Permasalahan BAPENDA Kabupaten Tapin	59
Tabel 36 Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya	61
Tabel 37 Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2021	70
Tabel 38 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi.....	70
Tabel 39 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Modal	71
Tabel 40 interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran	73



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Penerimaan pajak Daerah/ Retribusi Daerah42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Program Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah69



BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih serta bertanggung jawab, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Perdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Intansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan



peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin.

Sebagai bahan landasan tersebut diatas maka Badan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Badan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


Untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan nilai evaluasi SAKIP A, maka Bapenda Kabupaten Tapin berkontribusi dalam pencapaian tersebut dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018-2023. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan yang efektif dan efisien.

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta



Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin bahwa Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :





Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin merupakan unsur dalam penunjang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari :

1. Kepala BAPENDA dengan rincian tugas:
 - a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pendataan dan pendaftaran
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
 - e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
 - f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
 - g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
 - h. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan UPT
 - i. mengoordinasikan, membina, mengawasi pengelolaan kesekretariatan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
 2. Sekretaris dengan rincian tugas
 - a. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
-



penyajian data

- b. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan
- c. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran
- d. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penata usahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan
- e. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan
- f. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- g. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian
- h. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup badan
- i. menyusun rencana, membina, mengatur pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan rincian tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan badan
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis
-



- penyusunan perencanaan dan pelaporan badan
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi badan
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yang terintegrasi
- e. menyiapkan bahan dan membuat laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Badan
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dengan rincian tugas antara lain:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penata usahaan keuangan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan badan
 - c. melaksanakan Kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan
 - d. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan
 - e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan
-



tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

- g. menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian keuangan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas antara lain:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian
 - b. mengelola urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat
 - d. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja
 - e. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya
 - f. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai
 - g. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan
-



- pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan badan serta fasilitasi lainnya
 - i. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang
 - j. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor
 - k. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian
 - l. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan
 - m. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang
 - n. ada dilingkup Badan
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Kepala Bidang pendataan dan penetapan
- a. menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Pendataan dan Penetapan
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pendataan, pendaftaran dan penetapan
 - c. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah
 - d. melaksanakan analisis, evaluasi dan revisi terhadap regulasi pendapatan daerah
 - e. melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak
-



dan retribusi, menghimpun serta mengolah data objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan informasi

- f. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengelolaan surat-surat berharga
- i. menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pendataan dan pendaftaran
 - c. melaksanakan analisis, evaluasi, revisi dan penyusunan regulasi pendapatan daerah
 - d. melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan informasi
 - e. melakukan penelitian, pengkajian, dan pendataan potensi-potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah
-



- f. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak/Retribusi dan menerbitkan NPWPD dan NPWRD
- g. mengumpulkan dan menghimpun data objek pajak/retribusi, subjek pajak/retribusi dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melakukan pemeliharaan dan peremajaan data objek pajak/retribusi, subjek pajak/retribusi dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah
- i. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbidang pendataan dan pendaftaran; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3.2 Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur verifikasi dan penetapan dan pengelolaan surat-surat berharga
 - c. melakukan penilaian nilai jual objek pajak dan surat-surat berharga
 - d. melaksanakan koordinasi dan verifikasi dana bagi hasil pajak dan penerimaan negara bukan pajak
 - e. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah dan retribusi daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
 - f. menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah
-



- g. melaksanakan penetapan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB)
 - h. melakukan penginputan seluruh data objek pajak/retribusi baru, perhitungan dan penetapan pajak/retribusi daerah melalui aplikasi sistem informasi manajemen pendapatan daerah
 - i. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding
 - j. melakukan perforasi dan membuat kartu persediaan serta menyusun laporan stock opname semua surat-surat berharga
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbidang Verifikasi dan Penetapan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian melaksanakan tugas:
- a. menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Penagihan dan Pengendalian
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya
 - c. melaksanakan koordinasi penagihan dan penindakan serta pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan penagihan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
 - e. memeriksa pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
-



dengan peraturan perundang-undangan

- f. membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.1 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penindakan melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan sebagai pedoman kerja Sub Bidang Penagihan dan Penindakan
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur penagihan dan penindakan
 - c. melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka perencanaan penagihan
 - d. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
 - e. melaksanakan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah
 - f. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti serta memberikan penyelesaian atas pengaduan keberatan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penagihan dan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
-



4.2 Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- b. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pengawasan dan pemeriksaan
- c. melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data piutang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka perencanaan pengawasan dan pemeriksaan
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
- f. mengevaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan melaksanakan tugas:

- a. menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Pembukuan dan Pelayanan
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan serta pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
 - c. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan terhadap realisasi pendapatan daerah
 - d. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
-



- e. melaksanakan inventarisasi tunggakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah
- f. menyelenggarakan koordinasi dan Kerjasama dengan dinas/instansi terkait pengolahan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah
- g. membina, mengawasi, mengendalikan, dan evaluasi pembukuan, pelaporan, pelayanan dan sistem informasi pendapatan daerah
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- c. membukukan bukti penerimaan sesuai Surat Ketetapan Pendapatan Daerah
- d. membuat laporan seluruh pendapatan daerah
- e. melaksanakan inventarisasi tunggakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah
- f. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi melaksanakan tugas:



- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- c. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- d. menyelenggarakan koordinasi dan Kerjasama dengan dinas/instansi terkait pengolahan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah
- e. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BAPENDA Kabupaten Tapin memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah
 - b. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah
 - c. Pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
 - d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan system informasi pendapatan daerah
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT
-



f. Pengelolaan kesekretariatan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan sinergitas program pembangunan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam membangun daerah, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memperhatikan Pasal 98 pada undang-undang tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tapin berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RPJMD dimaksud merupakan dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang kemudian di terjemahkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, RENSTRA dan RENJA tersebut saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin terutama dalam mendukung pencapaian dari Visi Kabupaten Tapin yaitu:

BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi BAPENDA sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan Visi BAPENDA Kabupaten Tapin yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”** yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa yang akan datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah. Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, untuk mewujudkan visi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997



tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Sesuai dengan PERDA tersebut diatas dan berdasarkan potensi yang ada, maka pajak yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, maka disusunlah misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi BAPENDA sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan lancar
 - b. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai
-



- c. Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkompeten
- d. Mewujudkan laporan kinerja yang baik
- e. Mengoptimalkan data wajib pajak dan retribusi daerah secara kualitas dan kuantitas
- f. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah
- g. Mewujudkan pelaporan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapenda Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Permasalahan BAPENDA Kabupaten Tapin	Faktor - Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya kualitas dan Kuantitas SDM pada BAPENDA	Ketersediaan dana yang terbatas dan pemanfaatan peluang diklat/bimtek.	Adanya pembiayaan untuk bimtek serta adanya program bimtek oleh provinsi, pusat serta pengembangan.
2	Pengelolaan keuangan di BAPENDA yang belum efisien dan efektif	Kurangnya respons dan ketaatan terhadap pemanfaatan keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasian keuangan yang belum optimal	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dan SIMDA PENDAPATAN.
3	Koordinasi antara bidang dan sektor terkait pendapatan daerah yang belum optimal	Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi bidang-bidang dan lintas sektor dalam pengelolaan keuangan	Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah,
4	Belum optimalnya proses kajian dan evaluasi produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak, retribusi, daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah yang mengatur pajak, retribusi, daerah	adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses evaluasi dokumen pajak, retribusi, daerah



5	Belum optimalnya proses rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak, retribusi, daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur pajak, retribusi, daerah	adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pajak, retribusi daerah
---	--	--	--

D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2018 – 2020 sebagai berikut:

Progres Nilai SAKIP Bapenda Tahun 2018-2020

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	71,00	BB (Sangat Baik)
2	2019	72,62	BB (Sangat Baik)
3	2020	73,08	BB (Sangat Baik)

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Bapenda Tahun 2020**

No.	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <p>Melakukan Reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra, menyesuaikan target dan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran</p>	Berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja yang telah dicapai
2	<p>Pelaporan Kinerja:</p> <p>Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja, dan melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat</p>	Berkomintem dalam upaya mempertahankan kinerja yang telah di capai
3	<p>Evaluasi Internal:</p> <p>Menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk Langkah-langkah nyata.</p>	Komintem untuk terus berkinerja baik.
4	<p>Capaian Kinerja:</p> <p>Mempertajam penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan Kinerja</p>	Menganalisis dan menggali lebih dalam terhadap penyajian informasi terhadap analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

A. Rencana Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, yaitu Meningkatnya Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah keseluruhan tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.



Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan.

**Tabel 3 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATANDAERAH**

NO.	TUJUAN			NO.	SASARAN		Tahun 2021 (Target)
1	2	3	4	5	6	7	8
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET		URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
T.1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	0,40 %	S.1.1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,5 %
				S.1.2.		Persentase Penerimaan Pajak Daerah	0.67%
				S.1.3.		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	0,5 %
				S.1.4.		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33%
				S.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai 80



B. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan ketidak berhasilan, jika ditemukan ketidak berhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang focus pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Uraian Indikator Kinerja Utama Bapenda dan penjelasan / perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 Uraian Indikator Kinerja Utama Bapenda dan penjelasan / perhitungan IKU**

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Penjelasan/ Form Perhitungan IIndikator	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
T.1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	Penjelasan : Jumlah Realisasi PAD dibagi jumlah pendapatan dikali 100 Rumus : $\frac{\sum PAD}{\sum Pendapatan} \times 100\%$	1,6%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kepala Badan
S.1.1	Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	Penjelasan : Jumlah Objek Pajak tahun berjalan dikurang Jumlah Objek Pajak tahun lalu dibagi Jumlah Objek Pajak tahun lalu dikali 100. Rumus : $\frac{(\sum OP n - \sum OP n-1)}{\sum OP n-1} \times 100\%$	0,50%	Laporan Jumlah Objek Pajak Baru.	Kabid Pendataan dan Penetapan
S.1.2	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	Penjelasan : Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah Penerimaan Pajak Daerah tahun lalu dikali 100.		Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Pendataan dan Penetapan



			Rumus : $\frac{(\sum PPD n - \sum PPD n-1)}{\sum PPD n-1} \times 100\%$	0,67%		
S.1.3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Penjelasan : Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah PAD tahun lalu dikali 100. Rumus : $\frac{(\sum PAD n - \sum PAD n-1)}{\sum PAD n-1} \times 100\%$	0,50%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Penagihan dan Pengendalian
S.1.4		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penjelasan : Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di bagi Target PAD dikali 100. Rumus : $\frac{\sum RPAD}{\sum TPAD} \times 100\%$	33%		
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Penjelasan : Untuk mengetahui tingkat kepuasan WP terhadap pelayanan pajak daerah. Rumus : Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan.	100	Laporan Hasil Survei.	Kabid Pembukuan dan Pelayanan



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang dilakukan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Bapenda Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada dokumen RENSTRA Bapenda Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

BAPENDA Kabupaten Tapin telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5 Penetapan Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN	No.	INDIKATOR KINERJA Tahun 2021	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
ESELON II (Kepala Badan)					
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	1,60



ESELON III					
ESELON III (Sekretaris)					
1	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	1	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	%	80
		2	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	90
	SDM yang berkualitas	3	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	90
ESELON III (Kabid)					
2	Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	1	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	%	0,50
	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	2	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	0,67
3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	0,50
		2	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	33
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.	5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	80
ESELON IV					
ESELON IV (Sekretariat)					
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	100



		2	Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja dari Bappelitbang	%	100
		3	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bapenda	Score	4,3
	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	2	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100
	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	3	Persentase kelulusan ASN Bapenda yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	%	100
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	%	100
		2	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	%	100
		3	persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100
ESELON IV (Bidang Pendataan)					
4	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4
5	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	8000



ESELON IV (Bidang-Bidang)					
6	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	3000
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4
7	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1900
ESELON IV (Bidang-Bidang)					
8	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	24
9	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen	4
	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1200



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bapenda Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023 maupun RENJA Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terealisasi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dalam Laporan Kinerja dengan menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 6 Kategori nilai capaian atas pengukuran kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Baik Sekali
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - < 75 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.



Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memerikan informasi yang transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bapenda Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018-2023 maupun RENJA Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Tapin dalam Keputusan Kepala Badan No. 071 Tahun 2021 dan Hasil Review atas Rencana Strategis BAPENDA Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023, telah ditetapkan 1 (Satu) Tujuan, 2 (Dua) Sasaran dengan 6 (Enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan 1 dengan 1 Indikator
- Sasaran 1 dengan 4 Indikator
- Sasaran 2 dengan 1 Indikator

Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentu tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil dan manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan. Untuk setiap pernyataan kinerja



sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Bapenda tahun 2021
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019
3. Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah (Renstra).
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas penggunaan Sumber Daya.
6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Bapenda tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Bapenda Kabupaten Tapin juga melakukan reviu terhadap IKU dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas IKU Bapenda Kabupaten Tapin tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Tapin**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
T.1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	1,60	8,45	528,13
S.1.1	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	%	0,50	1,11	222,00
S.1.2	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	0,67	3,21	479,10
S.1.3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	0,50	35,61	7.122,00
S.1.4	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	33,00	126,79	384,21
S.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	80,00	91,75	114,69
Rata - rata Capaian IKU			1.475,02		
Kinerja Capaian Sasaran			Baik Sekali		

Telihat bahwa rata-rata Capaian IKU sebesar 1.475,02% dengan Kinerja Capaian Sasaran **Baik Sekali**. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu SKPD, maka bisa dikatakan BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Secara umum BAPENDA Kabupaten Tapin telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi BAPENDA Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Pada Tahun 2021 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan No. 071 Tahun 2021 yaitu: 1 (Satu) Tujuan, 2 (Dua) Sasaran dengan 6 (Enam) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Dari 3 (tiga) sasaran dengan Indikator Kinerja sebanyak 6 (Enam) indikator kinerja,



pencapaian tujuan dan sasaran BAPENDA Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN IKU
1	Baik Sekali	6
2	Baik	0
3	Cukup	0
4	Kurang	0
	Jumlah	6

Tabel 9 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase	
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah			
1.1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1		
a	Baik Sekali	1	528,13	%
b	Baik			
c	Cukup			
d	Kurang			
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
2.1	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	1	222,00	%
2.2	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	1	479,10	%
2.3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1	7,122,00	%
2.4	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	384,21	%
a	Baik Sekali	4		
b	Baik			
c	Cukup			
d	Kurang			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			
3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.	1	114,69	%
a	Baik Sekali			
b	Baik			
c	Cukup			
d	Kurang			



Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah

Penjelasan Umum

Kemandirian Fiskal merupakan Indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.

Kemandirian Fiskal daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer.

Tujuan 1:

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah

Cara Pengukuran Indikator :

$$\text{Rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah} = \frac{\Sigma \text{ PAD}}{\Sigma \text{ Pendapatan}} \times 100$$

Maka diperoleh rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah seperti berikut :

$$\text{Rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah} = \frac{97.339.597.947,66}{1.152.559.421.835,66} \times 100$$

$$\text{Rasio PAD terhadap jumlah pendapatan daerah} = 8,45 \%$$

**Tabel 10 Capaian IKU Rasio PAD Terhadap Jumlah Pendapatan**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	1,60	8,45	528,13

Pada Tahun 2021, Pencapaian Target IKU Realisasi Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah pendapatan daerah sebanyak 8,45%. Dalam hal pencapaian target, BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target 528,13%.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian IKU 1 adalah :

Tabel 11 program penunjang pencapaian IKU 1

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.633.371.904,00	1.877.350.764,00	845.499.254,00	54,96
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.030.878.583,00	7.093.755.602,00	6.321.122.981,00	89,91

b. Peningkatan Objek Pajak (OP)

Penjelasan Umum

Untuk mewujudkan tercapainya target peningkatan kuantitas objek pajak baru maka diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta wajib pajak ini sangat berpengaruh terutama bila didukung oleh tingkat kesadaran para wajib pajak tersebut dalam hal mendaftarkan objek pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

**Sasaran 1.1:****Peningkatan Objek Pajak Baru****Cara Pengukuran Indikator :**

$$\text{Peningkatan objek pajak baru} = \frac{(\text{OP Tahun } n) - (\text{OP Tahun } n-1)}{\text{OP Tahun } n-1} \times 100\%$$

Keterangan:

OP Tahun n : Jumlah Objek pajak tahun berjalan

OP Tahun n-1 : Jumlah Objek pajak tahun lalu

Maka di peroleh Persentase Peningkatan Objek Pajak baru Daerah Tahun 2021 adalah:

$$\text{Peningkatan objek pajak baru} = \frac{82.160 - 81.255}{81.255} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan objek pajak baru} = 1,11\%$$

Tabel 12 Capaian IKU Peningkatan Objek Pajak Baru

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		%/Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	%	0,50	1,11	222,00

Pada Tahun 2021, Objek Pajak baru yang terdaftar pada sistem informasi pajak daerah sebanyak 82.160 Objek Pajak. Dalam hal pencapaian target peningkatan Objek Pajak baru, BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target 222%.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian IKU 2 adalah :

**Tabel 13 program penunjang pencapaian IKU 2**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
1	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	398.496.600,00	449.896.600,00	403.696.600,00	10,27
2	Sub-Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000,00	267.295.000,00	48.204.000,00	18.03

c. Persentase Penerimaan Pajak Daerah

Penjelasan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang - undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak Daerah di pungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak.

Pajak Daerah di Kabupaten Tapin terdiri dari sebagai berikut:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2);
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).




Pajak - pajak daerah tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapin, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan, baik sarana maupun prasarana yang di peruntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupten Tapin. Hal ini dapat juga dilihat dari realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp 17.213.507.628,51,- dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp 29.439.686.762,34 adanya kenaikan sebesar Rp 12.226.179.133,81,- atau 71,02%.

Berikut ini ditampilkan perbandingan target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 14 TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp
TARGET:		
Pajak Daerah	17.680.000.000,00	18.030.000.000,00
REALISASI:		
Pajak Daerah	17.108.196.842,51	29.439.686.762,34

Diagram 1. Penerimaan pajak Daerah/ Retribusi Daerah



**Sasaran 1.2****Persentase Penerimaan Pajak Daerah****Cara Pengukuran Indikator :**

$$\text{Penerimaan Pajak Daerah} = \frac{(\Sigma \text{PPD } n - \Sigma \text{PPD } n-1)}{\Sigma \text{PPD } n-1} \times 100\%$$

Keterangan:

PPD: Penerimaan Pajak Daerah

Maka di peroleh Persentase Penerimaan Pajak daerah Tahun 2021 adalah:

$$\text{Penerimaan Pajak Daerah} = \frac{29.439.686.762,34 - 17.108.196.842,51}{17.108.196.842,51} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan Pajak Daerah} = 3,21\%$$

Tabel 15 Capaian IKU Penerimaan Pajak Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	0,67	3,21	479,10

Secara keseluruhan realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 29.439.686.762,34 dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar Rp. 18.030.000.000,00 maka persentasi yang dicapai 3,21%. BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target 479,10%.



Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian IKU 3 adalah :

Tabel 16 program penunjang pencapaian IKU 3

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	398.496.600,00	449.896.600,00	403.696.600,00	10,27

d. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penjelasan Umum

Untuk mewujudkan tercapainya target Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka diperlukan peran serta semua pihak, khususnya SKPD pengelola pendapatan daerah termasuk juga peran serta wajib pajak daerah.

Sasaran 1.3

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Cara Pengukuran Indikator :

$$\text{Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{(\Sigma \text{PAD } n - \Sigma \text{PAD } n-1)}{\Sigma \text{PAD } n-1} \times 100\%$$

Keterangan:

$\Sigma \text{PAD } n$: Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan

$\Sigma \text{PAD } n-1$: Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah PAD tahun lalu



Maka di peroleh Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)} &= \frac{\text{Rp. 97.757.614.493,74} - \text{Rp. 72.085.690.519,77}}{\Sigma \text{ PAD n-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)} &= 35,61 \% \end{aligned}$$

Tabel 17 Capaian IKU Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	0,50	35,61	7.122,00

Pada Tahun 2021, realisasi Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 35,61%. BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target 7.122,00%.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian IKU 4 adalah :

Tabel 18 program penunjang pencapaian IKU 4

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	186.000.000,00	108.540.500,00	77.459.500,00	58,36

**e. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)****Cara Pengukuran Indikator.**

$$\text{Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\Sigma \text{RPAD}}{\Sigma \text{TPAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Σ RPAD : Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Σ TPAD : Jumlah Target PAD

Maka di peroleh Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 adalah:

$$\text{Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{Rp. 97.757.614.493,74}}{\text{Rp. 77.102.149.312,00}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = 126,79 \%$$

Tabel 19 Capaian IKU Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	33,00	126,79	384,21

Pada Tahun 2021, realisasi Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 126,79%. BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target 384,21%.



Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian IKU 5 adalah :

Tabel 20 program penunjang pencapaian IKU 5

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	195.195.000,00	197.625.000,00	182.475.000,00	92,33

f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Penjelasan Umum

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Meningkatkan fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Tersedianya data IKM secara periodik, dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai bahan evaluasi. Berkaitan data IKM tersebut menjadi bahan BAPENDA Kabupaten Tapin untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan.



Sasaran 2.1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Cara Pengukuran Indikator.

Dalam penyusunan IKM, digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Berdasarkan prinsip pelayanan yang digunakan oleh SMM ISO 9001 : 2008 maka dikembangkan menjadi 21 (dua puluh satu) unsur dalam Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat. Unsur tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian :

A. Waktu Pelayanan:

1. Waktu tunggu dalam Pelayanan
2. Informasi mengenai waktu pelayanan
3. Tingkat Kenyamanan ruang pelayanan
4. Kesesuaian Jumlah petugas dibandingkan dengan beban pekerjaan pelayanan yang harus dilayani.

B. Mekanisme/ Prosedur Pelayanan:

1. Kemudahan Prosedur pelayanan
2. Sosialisasi Persyaratan tentang pelayanan kepada wajib pajak.
3. Prosedur pelaksanaan perbaikan bila terjadi ketidaksesuaian jasa pelayanan

C. Sarana dan Prasarana:

1. Peralatan dalam melakukan pelayanan
 2. Fasilitas Toilet
 3. Fasilitas ruang tunggu
 4. Fasilitas area parkir
 5. Fasilitas tempat ibadah
 6. Keamanan dan kenyamanan tempat pelayanan
 7. Informasi pelayanan (Brosur, papan informasi pelayanan) telah tersedia sesuai dengan kebutuhan.
 8. Tata letak (layout) tempat pelayanan.
-

**D. Profesionalisme dan Kepribadian:**

1. Petugas telah melakukan pekerjaannya dengan professional dan bertanggungjawab.
2. Responsifitas/daya tanggap dan perhatian (empati) petugas dalam menerima keluhan.
3. Kemampuan yang dimiliki petugas dalam melakukan pelayanan.
4. Pengetahuan petugas dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan pelayanan.
5. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan
6. Kesopanan dan keramahan petugas.

Perhitungan Indeks Kepuasan.

Salah satu arah Badan Pendapatan Daerah dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang dihadapi dalam masa lima tahun adalah meningkatkan kepuasan wajib pajak, maka peningkatan mutu pelayanan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin. Untuk tahun 2021 atau pertengahan RPJMD 2018-2023, BAPENDA menetapkan target nilai 80 untuk IKM bidang pelayanan pajak daerah, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari hasil pengukuran IKM, diperoleh skala nilai sebagai berikut :

skala nilai

Skala Nilai	Kategori
20 - 40	Sangat Tidak Puas
40 - 60	Tidak Puas
60 - 80	Cukup Puas
80 - 100	Puas
>100	Sangat Puas

**Tabel 21 Capaian Sasaran IKU 3 Nilai IKM**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
S.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	80,00	91,75	114,69

Pada tahun 2021 dari 150 responden yang disurvei dengan 14 butir pertanyaan kuesioner, BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil memperoleh nilai IKM 91,75 yang berarti kategori "Sangat Puas" untuk kinerja bagian Pelayanan.

Unsur pengukuran IKM yang mendapatkan nilai tertinggi adalah "Kemudahan Prosedur Pelayanan". Hal ini dapat dilihat dari skor nilai per unsur yang mencapai 88.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian IKU 6 adalah :

Tabel 22 program penunjang pencapaian IKU 6

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Pengelohan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	547.885.304,00	738.034.164,00	634.743.110,00	86,00
	Sub-Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000,00	38.500.000	11.688.900,00	30,36



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2018

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah

Tabel 23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 Tujuan 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
T-1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	-	-	-	-	1,60	8,45

Berdasarkan data diatas capaian kinerja Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tahun 2019 dan 2020 belum dilakukan perhitungan, karena IKU tersebut baru di susun tahun 2021.

Persentase Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dan capaian target. Hal tersebut merupakan salah satu Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin. Dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

**b. Peningkatan Objek Pajak (OP)****Tabel 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 1.1**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.1.1	Peningkatan Objek Pajak (OP)	%	0,05	1,40	0,05	1,44	0,05	1,11

Berdasarkan data pada tabel diatas, Persentase peningkatan Objek Pajak Baru Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2021 selalu meningkat dan capaian target pun selalu terlampaui setiap tahun. Hal tersebut merupakan salah satu Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin. Dengan peningkatan persentase realisasi objek pajak baru setiap tahun tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

c. Persentase Penerimaan Pajak Daerah**Tabel 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 1.2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.1.2	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	5	16,47	5,00	41,65	0,67	3,21



Berdasarkan data pada tabel di atas, Persentase Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2021 selalu meningkat dan capaian target pun selalu terlampaui setiap tahun. Hal tersebut merupakan salah satu Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin. Dengan Persentase Penerimaan Pajak Daerah setiap tahun tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

d. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 Sasaran 1.3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.1.3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	0.50	35.61

Berdasarkan data di atas capaian kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 dan 2020 belum dilakukan perhitungan, karena IKU tersebut baru di susun tahun 2020.

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dan capaian target. Hal tersebut merupakan salah satu Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin. Dengan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

**e. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)****Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 1.4**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.1.4	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	33	126,79

Berdasarkan data diatas capaian kinerja Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 dan 2020 belum dilakukan perhitungan, karena IKU tersebut baru di susun tahun 2020.

Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dan capaian target. Hal tersebut merupakan salah satu Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin. Dengan Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

**f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).****Tabel 28 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019 sasaran 2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80,00	82,10	80,00	83,10	80	91,75

Berdasarkan data pada tabel diatas, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2020 dan Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2021 selalu meningkat dan capaian target pun selalu terlampaui setiap tahun. Hal tersebut merupakan salah satu Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin. Dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

3. Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)**a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah****Tabel 29 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Tujuan 1**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
T-1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	8,45	1,60	528,13



Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 melampaui target dari target 1,60% terealisasi sebesar 8,45%. Dengan pelampauan target Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

b. Peningkatan Objek Pajak (OP)

Tabel 30 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
S.1.1	Peningkatan Objek Pajak (OP)	%	1,11	0,50	222,00

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 melampaui target dari target 0,50% terealisasi sebesar 1,11%. Dengan pelampauan target Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

**c. Persentase Penerimaan Pajak Daerah****Tabel 31 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.2**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
S.1.2	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	3,21	0,67	479,10

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 melampaui target dari target 0,67% terealisasi sebesar 3,21%. Dengan pelampauan target Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

d. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**Tabel 32 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.3**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
S.1.3	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	35,61	0,50	7.122,00

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 melampaui target dari target 0,50% terealisasi sebesar 35,61%. Dengan pelampauan target Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap



Jumlah Pendapatan Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

e. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 33 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 1.4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
S.1.4	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	%	126,79	33,00	384,21

Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 melampaui target dari target 33% terealisasi sebesar 126,79%. Dengan pelampauan target Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 34 Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
S.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	%	91,75	80,00	114,69



Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2021 melampaui target dari target 80% terealisasi sebesar 91,75%. Dengan pelampauan target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi SANGAT BERHASIL.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 35 Permasalahan BAPENDA Kabupaten Tapin

No	Permasalahan BAPENDA	Faktor - Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	3	4	5
1	Belum optimalnya proses kajian dan evaluasi produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah	adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses evaluasi dokumen pajak dan retribusi daerah
2	Belum optimalnya proses rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah	adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pajak dan retribusi daerah
3	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi Pajak dan retribusi daerah	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pajak dan retribusi daerah	adanya peraturan perUU -an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pajak dan retribusi daerah
4	Belum optimalnya proses kajian perda perda pajak dan retribusi daerah	Kurang optimalnya kualitas SDM dalam melakukan pengkajian terhadap perda pajak dan retribusi daerah	adanya pendanaan untuk bimtek peningkatan kapasitas SDM dan kesediaan AIPD dalam pengembangan kapasitas SDM



5	Pengelolaan program dan kegiatan yang belum efisien dan efektif	Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan	Komitmen pimpinan dan staff dalam mengatur keseimbangan APBD
6	Pengelolaan keuangan di BAPENDA yang belum efisien dan efektif	Kurangnya respons dan ketaatan terhadap pemanfaatan keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi pajak dan retribusi daerah yang belum optimal	Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Pendapatan.
7	Koordinasi antara bidang dan sektor terkait pendapatan daerah yang belum optimal	Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi bidang-bidang dan lintas sektor dalam pengelolaan pendapatan.	Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah,
8	Belum optimalnya proses penyusunan dokumen laporan pendapatan	Belum tersedianya data yang baik dan kapasitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen laporan pendapatan.	adanya perhatian dan dukungan data dari setiap SKPD serta yang disediakan melalui sistem informasi.
9	Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan pajak, retribusi daerah dengan stakeholders terkait.	Belum tersedianya perangkat Teknologi informasi pendukung fasilitas pelayanan pajak, retribusi daerah dengan stakeholders terkait.	Kerjasama antar SKPD dan BPKP dengan penyediaan SIMDA Pendapatan
10	Belum optimalnya penyusunan data potensi pajak dan retribusi	Kurang optimalnya kualitas SDM dalam penyusunan data potensi pajak dan retribusi daerah.	adanya tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data.

5. Analisis atas penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang di Bapenda, dibantu juga dengan adanya aplikasi seperti Simda Pendapatan dan Si-pendekar guna



menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala kekurangan personel dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.

- b. Sarana dan Prasarana Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Bapenda dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut.
- c. Anggaran. Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Bapenda Tahun 2021 sebesar Rp. 8.737.955.747,00 dan terserap sebesar Rp.7.210.356.491,00 (82,52%), sehingga terdapat efisiensi dalam serapannya sebesar Rp.1.527.599.256,00 atau 17,48%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak lagi menjadi tolak ukur keberhasilan atas kinerja Perangkat Daerah. Kinerja yang dihasilkan merupakan tolak ukur dari keberhasilan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Analisis kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya mulai dari eselon II sampai eselon IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36 Analisis Kinerja Atas Efisiensi Sumber Daya

NO.	SASARAN	No.	INDIKATOR KINERJA Tahun 2021	SATUAN	TARGET	realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
ESELON II (Kepala Badan)							
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	%	1,60	8,45	528,13



ESELON III							
ESELON III (Sekretaris)							
1	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	1	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	%	80	80	100,00
		2	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	%	90	90	100,00
	SDM yang berkualitas	3	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	%	90	90	100,00
ESELON III (Kabid)							
2	Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	1	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	%	0,50	1,11	222,00
	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	2	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	0,67	3,21	479,10
3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	%	0,50	61,42	12.284,00
		2	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	33	130,48	395,39
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah.	5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Nilai	80	91,75	114,69
ESELON IV							
ESELON IV (Sekretariat)							
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	100	100	100,00



		2	Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja dari Bappelitbang	%	100	100	100,00
		3	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	%	100	100	100,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1	Indeks kepuasan pelayanan ASN Bapenda	Score	4,3	4,3	4,30
	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	2	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100,00
	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	3	Persentase kelulusan ASN Bapenda yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	%	100	100	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	%	100	100	100,00
		2	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	%	100	100	100,00
		3	persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00
ESELON IV (Bidang Pendataan)							
4	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	100,00
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4	100,00
5	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	8000	8000	100,00



ESELON IV (Bidang-Bidang)							
6	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	OP	3000	3000	100,00
	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	100,00
7	Terlaksanannya Penagihan Pajak Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1900	1900	100,00
ESELON IV (Bidang-Bidang)							
8	Terlaksanannya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	24	24	100,00
9	Terlaksanannya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen	4	4	100,00
	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1200	1200	100,00

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya.



Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.633.371.904,00	1.877.350.764,00	845.499.254,00	54,96

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 1.633.371.904,00 pagu setelah perubahan sebesar Rp. 1.877.350.764,00 realisasi sebesar Rp. 1.031.851.510,00 sisa anggaran sebesar Rp. 845.499.254,00 (realisasi penyerapan dana 54,96%). Pencapaian sasaran realisasi pada program ini dapat tercapai dengan cukup baik.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.030.878.583,00	7.093.755.602,00	6.321.122.981,00	89,91

Pagu untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebelum perubahan sebesar Rp. 7.030.878.583,00 pagu setelah perubahan Rp. 7.093.755.602,00 realisasi sebesar Rp. 6.321.122.981,00



(realisasi penyerapan dana 89,91%). Pencapaian sasaran realisasi pada program ini dapat tercapai dengan cukup baik.

b. Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	398.496.600,00	449.896.600,00	403.696.600,00	10,27
	Sub-Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.295.000,00	267.295.000,00	48.204.000,00	18,03

- Sub-Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 398.496.600,00 pagu setelah perubahan sebesar Rp. 449.896.600,00 realisasi sebesar Rp. 46.200.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 403.696.600,00 (realisasi penyerapan dana 10,27%). Pencapaian sasaran realisasi pada sub-kegiatan ini tidak tercapai dengan baik.

- Sub-Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Pagu sebelum perubahan dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 267.295.000,00. Realisasi sebesar Rp. 48.204.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 219.091.000,00 (realisasi penyerapan dana 18,03%). Pencapaian sasaran realisasi pada sub-kegiatan ini tidak tercapai dengan baik.

c. Penerimaan Pajak Daerah

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	398.496.600,00	449.896.600,00	403.696.600,00	10,27



- Sub-Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 398.496.600,00 pagu setelah perubahan sebesar Rp. 449.896.600,00 realisasi sebesar Rp. 46.200.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 403.696.600,00 (realisasi penyerapan dana 10,27%). Pencapaian sasaran realisasi pada sub-kegiatan ini tidak tercapai dengan baik.

d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	186.000.000,00	108.540.500,00	77.459.500,00	58,36

- Sub-Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Pagu sebelum perubahan dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 186.000.000,00. Realisasi sebesar Rp. 108.540.500,00 sisa anggaran sebesar Rp. 77.459.500,00 (realisasi penyerapan dana 58,36%). Pencapaian sasaran realisasi pada sub-kegiatan ini dapat tercapai dengan cukup baik.

e. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	195.195.000,00	197.625.000,00	182.475.000,00	92,33



- Sub-Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 195.195.000,00 pagu setelah perubahan sebesar Rp. 197.625.000,00 realisasi sebesar Rp. 182.475.000,00 sisa anggaran sebesar Rp. 15.150.000,00 (realisasi penyerapan dana 92,33%). Pencapaian sasaran realisasi pada sub-kegiatan ini tercapai dengan sangat baik.

f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Sub-Kegiatan Pengelohan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	547.885.304,00	738.034.164,00	634.743.110,00	86,00
	Sub-Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.500.000,00	38.500.000	11.688.900,00	30,36

- Sub-Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 547.885.304,00 pagu setelah perubahan sebesar Rp. 738.034.164,00 realisasi sebesar Rp. 634.743.110,00 sisa anggaran sebesar Rp. 103.291.054,00 (realisasi penyerapan dana 86,00%). Pencapaian sasaran realisasi pada sub-kegiatan ini tercapai dengan sangat baik.

- Sub-Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Pagu sebelum perubahan dan pagu setelah perubahan sebesar Rp. 38.500.000,00. Realisasi sebesar Rp. 11.688.900,00 sisa anggaran sebesar Rp. 26.811.100,00 (realisasi penyerapan dana 30,36%). Pencapaian sasaran realisasi pada sub-kegiatan ini tidak tercapai dengan baik.



Gambar 1. Program Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.8.908.229.347,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.8.737.955.747,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.170.273.600,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.352.974.491,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.7.210.356.491,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.142.618.000,00. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 37 Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1.	Belanja Operasi	9.546.349.834,00	8.737.955.747,00	7.210.356.491,00	82,52
2.	Belanja Modal	159.968.800,00	170.273.600,00	142.618.000,00	83,76
JUMLAH		9.706.318.634,00	8.908.229.347,00	7.352.974.491,00	82,54

Realisasi Pelaksanaan Belanja, Program dan Kegiatan**- Realisasi Pelaksanaan Belanja Operasi**

Secara keseluruhan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.210.356.491,00 dari anggaran Rp. 8.737.955.747,00 atau 82,52 persen, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 38 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi

NO	URAIAN	T.A 2021		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	8.737.955.747,00	7.210.356.491,00	82,52
A	Belanja Pegawai	4.298.180.718,00	4.066.120.237,00	94,60
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.075.624.585,00	1.045.725.856	97,22
2	Belanja Tunjangan keluarga PNS	98.536.913,00	91.730.678,00	93,09
3	Belanja Tunjangan jabatan PNS	153.555.000,00	150.770.000,00	98,19
4	Belanja Tunjangan fungsional PNS	6.720.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Tunjangan fungsional umum	24.162.500,00	22.890.000,00	94,73
5	Belanja Tunjangan beras PNS	71.834.844,00	60.905.220,00	84,79
6	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS	5.966.001,00	4.796.664,00	80,40
7	Pembulatan gaji	271.853,00	13.679,00	5,03



8	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	1.675.360.092,00	1.673.650.000,00	99,90
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	716.261.354,00	671.809.798,00	93,79
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	130.267.955,00	53.921.732,00	41,39
11	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	0,00
12	Insentif KDHWKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	295.531.302,00	271.793.750,00	91,97
13	Insentif KDHWKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	43.888.319,00	18.112.860,00	41,27
B	Belanja Barang dan Jasa	4.439.775.029,00	3.144.236.254,00	70,82
1	Belanja Barang Habis Pakai	1.759.774.800,00	1.192.727.800,00	67,78
2	Belanja Jasa Kantor	1.354.594.996,00	740.511.331,00	54,67
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	77.200.090,00	76.800.000,00	99,48
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.571.600,00	2.000.000,00	7,82
5	Insentif Non-ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	195.267.257,00	143.571.453,00	73,53
6	Insentif Non-ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.822.286,00	416.847,00	22,87
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.638.000,00	36.596.928,00	80,19
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.948.000,00	69.000.000,00	85,24
9	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	898.958.000,00	882.611.895,00	98,18
JUMLAH		8.737.955.747,00	7.210.356.491,00	82,52

- Realisasi Pelaksanaan Belanja Modal

Secara keseluruhan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 142.618.000,00 dari anggaran Rp. 170.273.600,00 atau 83,76 persen, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 39 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Modal

NO	URAIAN	T.A 2021		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal	170.273.600,00	142.618.000,00	83,76
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.273.600,00	142.618.000,00	83,76
1	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	37.475.200,00	36.850.000,00	98,33



3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.784.500,00	22.268.000,00	97,73
4	Belanja Modal Personal Komputer	52.030.000,00	51.500.000,00	98,98
5	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	53.900.000,00	28.000.000,00	51,95
6	Belanja Modal Elektronik/Elektrik	4.083.900,00	4.000.000,00	97,95
JUMLAH		170.273.600,00	142.618.000,00	83,76



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan laporan pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan memberi manfaat untuk mendorong instansi tersebut dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021.

LKIP Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin merupakan pengukuran dan penilaian kinerja serta memberikan sebuah gambaran transparansi dan akuntabilitas tentang berbagai capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan visi misi melalui berbagai kegiatan pembangunan sesuai urusan wajib bidang pendapatan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 40 interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
55% s.d 75%	Cukup (C)
Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bapenda Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian kinerja >100% atau "*Baik Sekali (BS)*" sebanyak 6 IKU dengan capaian Indikator Kinerja Utama sebesar **1.475,02%**.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin telah melakukan realisasi belanja pada tahun 2021 dengan penyerapan anggaran dalam kategori dengan capaian kinerja realisasi anggaran sebesar **82,54%**.

A. Kesimpulan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2021 sudah menetapkan Rencana Kerja Tahunan dengan menetapkan 1 Kelompok Tujuan 2 Kelompok Sasaran beserta 6 Indikator Kinerja dan Target Kinerjanya.

Dari Penetapan Kinerja dengan 1 Kelompok Tujuan 2 Kelompok Sasaran beserta 6 Indikator Kinerja dan Target Kinerjanya yang telah dijabarkan dalam 2 Program 7 Kegiatan dan 29 Sub-Kegiatan. Berdasarkan capaian realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin di tahun 2021 adalah sebesar **82,54%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.908.229.347,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.352.974.491,00. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran untuk seluruh kegiatan sudah cukup optimal.

Satu Kelompok Tujuan dua Kelompok Sasaran Kinerja Utama beserta enam Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah melebihi target yang diinginkan dan yang telah ditetapkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama sebesar **1.475,02%**.

B. Saran – saran

Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur dan terpenuhinya Sarana/Prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah.

Capaian kinerja hendaknya lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya, sehingga akan terwujud Pengelolaan Pendapatan Daerah



yang tertib, transparan, dan memiliki akuntabilitas sesuai apa yang telah direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Dalam ketepatan pelaksanaan anggaran, hendaknya dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan hanya dikarenakan sempitnya waktu pelaksanaan.

Dengan selesainya proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi secara aktif dalam membangun Kabupaten Tapin dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran aparatur untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Rantau, 1 Februari 2022

**Kepala BAPENDA
Kabupaten Tapin**



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP.19680415 199002 1 00



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK IKU SKPD
2. Lampiran PK beserta IKI Triwulan IV Tahun 2021 dan capaiannya
3. lampiran Cascading/Pohon Kinerja
4. Lampiran Rencana Aksi SKPD dan capaiannya
5. SOP PELAPORAN LKIP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Datu Nuraya RT.01 Kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru

Kode Pos 71114

R A N T A U

BERITA ACARA ASISTENSI ATAS DOKUMEN SAKIP TAHUN 2021 Nomor : 060/020/BAGOR

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah diselenggarakan asistensi atas dokumen SAKIP Tahun 2021 Triw I s.d IV yang dihadiri Tim Desk SAKIP dan **Badan Pendapatan Daerah**.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan hasil asistensi atas SAKIP Tahun 2021 Triw I s.d IV, maka disepakati rekomendasi sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini yang harus ditindaklanjuti paling lambat pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim I Desk SAKIP

FIQRI IRMAWAN, S.STP
NIP. 19770409 199511 1 001

Kepala Badan Pendapatan Daerah

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003

Lampiran I Berita Acara
Asistensi atas SAKIP Tahun 2021 Triw I s.d IV
Nomor: 060 /020/BAGOR
Tanggal:24 Maret 2022

No	Catatan Hasil Rekomendasi
1	Menyerahkan softcopy dokumen; SK Tim 2021, IKU, Renstra 2018-2023 sebelum dan sesudah, Renja 2021, Renja 2022, PK 2021, LKIP/LKjIP 2021, Rencana Aksi 2021, Monev Rencana Aksi Per-Triwulan, Cascading, IKI Triw I s.d IV, Cross Cutting
2	Melengkapi Poin Tindak Lanjut LHE pada Bab 1 Laporan SAKIP 2021
3	Menyempurnakan penggambaran cross cutting dan melengkapinya dengan kinerja, indicator, dna target 2021
4	Melengkapi data pada LKIP/LKjIP
5	Menindaklanjuti perbaikan dari desk ini maksimal tanggal 26 Maret 2022 dan segera melakukan upload dokumen di esakip.tapinkab.go.id dan esr.menpan.go.id maksimal tanggal 31 Maret 2022
6	
7	Dst....

PANDUAN DEST EVALUATION SAKIP TAHUN 2021

NO	KEGIATAN	ADA	TIDAK ADA	KET/PENJELASAN
1	Adanya SK TIM SAKIP 2021	√		
2	IKU yang di tandatangi dan telah sesuai dengan Kerangka Logis Kinerja yang telah disusun	√		
3	Memastikan IKU ada pada dokumen Renstra 2018-2023 sebelum dan sesudah perubahan (beserta dasar hukumnya)	√		
4	Memastikan IKU ada pada dokumen Renja 2021 (beserta dasar hukumnya)			Tim akan melihat di Renja 2022
5	Memastikan pernyataan pada IKU dan PK 2021 Konsisten dan disertai dengan target yang relevan dan di tandatangi	√		
6	Memastikan LHE SAKIP 2020 ditindaklanjuti dalam Laporan SAKIP 2021		√	Melengkapi poin tindak lanjut LHE SAKIP 2020 pada Bab 1 LKIP
7	Memastikan adanya Cascading Kinerja mulai dari Personil tertinggi sampai dengan terendah	√		
8	Memastikan adanya Monev Ren Aksi dan Realisasi Capaian di Triwulan I s.d IV tahun 2021 (beserta data dukungannya)	√		Menyampaikan Dokumen Rencana Aksi pada tim dan Memperbaiki penulisan data di Dokumen Monev Rencana Aksi pada target dan realisasi per-triwulan
9	Memastikan adanya hasil evaluasi capaian renstra tahun 2021 (beserta data dukungannya)	√		
10	Memastikan adanya IKI Triwulan I s.d 1V tahun 2021	√		
11	Memastikan OPD telah menyusun Cross Cutting yang terdiri dari Kinerja, Indikator dan target 2021	√		Menyempurnakan penggambaran cross cutting dan melengkapinya dengan kinerja, indicator, dan target 2021

<p>...dokumen L.KIP/I.KjIP telah disusun dan memuat informasi yang sesuai dengan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 :</p> <p>a. Pada BAB I terdapat tindak lanjut LHE Tahun 2021</p> <p>b. Pada BAB II Terdapat IKU yang sesuai dengan PK 2021</p> <p>c. Pada BAB II Terdapat Penjelasan PK 2021 Ess II s.d IV dan mencantumkan Target serta Realisasi 2021</p> <p>d. Pada BAB III terdapat Capaian IKU s.d Program dan kegiatan dan pagu anggaran</p> <p>e. Pada BAB III terdapat perbandingan capaian kinerja 2021,2020 dan 2019</p> <p>f. Pada BAB III terdapat perbandingan Realisasi capaian kinerja 2021 dengan target jangka menengah (Renstra)</p> <p>g. Pada BAB III terdapat analisis keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan</p> <p>h. Pada BAB III terdapat Analisis atas penggunaan Sumber Daya</p> <p>i. Pada BAB III terdapat Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja</p> <p>j. Pada BAB III terdapat Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021</p> <p>k. Pada BAB IV terdapat analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis Tahun 2021 dengan rentang capaian : Lebih dari 100 % (BS); Lebih dari 75% s.d 100% (B); 55% s.d 75% (C); Kurang dari 55% ((K)</p>	<p>-Poin a ✓ -Poin b ✓ -Poin c ✓ -Poin d -Poin e ✓ -Poin f -Poin g -Poin h -Poin i ✓ -Poin j ✓ -Poin k</p>	<p>Melengkapi dan Memperbaiki data pada L.KIP/I.KjIP sesuai catatan, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poin d, perlu ditambahkan tabel Capaian Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran pada Bab III - Poin f, perbaiki narasi RPJMD menjadi RESTRA pada tabel capaian perbandingan - Poin g, menyempurnakan narasi dengan menambahkan uraian analisis - Poin h, menyempurnakan narasi dengan menambahkan uraian analisis SDM dari sisi personil, anggaran, dan system - Poin k, menyempurnakan narasi melalui ulasan atas capaian yang dicapai.
---	--	--

KETUA TIM SAKIP KABUPATEN TAPIN

Ttd

SEKRETARIS DAERAH KAB TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 35, Telp.(5017) 2035174 Kode pos 71111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 180/ 028 /BAPENDA/2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Penerapan SAKIP Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
- KETIGA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
 2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;

3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporna kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis teknologi informasi;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan BPPRD Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku,
13. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 28 Januari 2021

Kepala Badan,



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Bapenda
Kabupaten Tapin
Nomor : 180/ 028 /BAPENDA/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala BAPENDA
2	Ketua	Sekretaris BAPENDA
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Anggota	a. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran b. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian c. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan d. Kepala Sub Bagian Keuangan e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian f. Kepala Sub Pendataan dan Pendaftaran g. Kepala Sub Verifikasi dan Penetapan h. Kepala Sub Pembukuan dan Pelaporan i. Kepala Sub Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi j. Kepala Sub Penagihan dan Penindakan k. Kepala Sub Pengawasan dan Pemeriksaan

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 28 Januari 2021
Kepala Badan,



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp.(0517) 2035173 Fax.(0517) 2035174

RANTAU

Kode Pos 71111

Nomor : 970/ 002/BAPENDA/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi

Rantau, 11 Januari 2021

Kepada Yth,

1. Sekretaris BAPENDA
2. Semua Kepala Bidang BAPENDA
3. Semua Kasubbag dan Kasubbid BAPENDA Kabupaten Tapin

di -

Rantau

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021, dengan ini Bapak/Ibu diundang untuk mengikuti rapat koordinasi pada :

Hari/Tanggal : Selasa 12 Januari 2021
Waktu : 09.30 Wita sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Acara : Penentuan Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Catatan : Mengingat situasi pandemi Covid-19, wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan.











Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


Kepala Badan,

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP.196804 15199002 1 003

DAFTAR HADIR RAPAT
Penentuan Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Hari/Tanggal : Selasa 12 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sapwami	Ka. Bapuda	
2	M. Ardansyah	Sekretaris	
3	Rakhlmas M	Kabid Pengihan	
4	Hermensyah	Kabid Pendataan	
5	Subadim	Karubid. Pendataan	
6	Mukhati	Kabid Pembinaan	
7	Meirisa Sani	Kasubag Keuangan	
8	Latifah	Kasubag Umpeg	
9	Selpridha E	Karubid Verifikasi & penutup.	
10	Erma Herwanti	Kasubag Perenkap	

Rantau,
 Sekretaris Badan,

 MUHAMMAD ARDANSYAH, S.Sos
 NIP. 19710107 199303 1 005

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Selasa, 12 Januari 2021

Tempat : Ruang Rapat BAPENDA


Agenda : Penentuan Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Peserta : Sesuai Daftar Hadir Terlampir

Pelaksanaan Rapat :

1. Pembukaan Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tapin.
2. Pemaparan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Pembahasan penentuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan saran dan masukan masing-masing Kepala Bidang. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
4. Penutup oleh Pimpinan Rapat.

Notulis,



Muhammad Ardansyah
NIP. 19710107 199303 1 005

**PENENTUAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR IKU	TARGET TAHUNAN IKU	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB
								TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,05%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tertindakannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	-	-	-	-	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80 nilai	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tertindakannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	80	-	80	-	-	-	-	BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAYANAN
		3	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tertindakannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 12 Januari 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENNDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp.(0517) 2035173 Fax.(0517) 2035174

RANTAU

Kode Pos 71111

Nomor : 970/01A/BAPENDA/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Monitoring Rencana Aksi
Triwulan-I Tahun 2021

Rantau, 31 Maret 2021

Kepada Yth,

1. Sekretaris BAPENDA
2. Semua Kepala Bidang BAPENDA
3. Semua Kasubbag dan Kasubbid
BAPENDA Kabupaten Tapin

di -

Rantau

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2021, dengan ini Bapak/Ibu diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 01 April 2021
Waktu : 10.00 Wita sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Acara : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-I Tahun 2021
Catatan : Mengingat situasi pandemi Covid-19, wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan.











Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,


H. SARUANI, S.Sos, M.AP
NIP.196804 15199002 1 003

DAFTAR HADIR RAPAT
Monitoring Rencana Aksi Triwulan-I Tahun 2021

Hari/Tanggal : Kamis, 01 April 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sapvani	Ka. Bapenda	
2	M. Ardansyah	Sekretaris	
3	Rachmad M	Kabid Peng. has	
4	Hermemayal	Kabid Pendataan	
5	Sukadim	Kasubid. Pendataan	
7	Mukhati	Kabid Pembinaan	
8	Meirisa Sani	Kasubag Keuangan	
9	Lalyah	Kasubag Umptpg	
10	Selfridha E	Kasubid. penctaran	
11	Erma Herwanti	Kasubag Perentap	

Rantau,
 Sekretaris Badan,


 MUHAMMAD ARDANSYAH, S.Sos
 NIP. 19710107 199303 1 005


NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Senin, 5 April 2021
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Agenda : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-I Tahun 2021
Peserta : Sesuai daftar Hadir Terlampir

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat Monitoring Rencana Aksi Triwulan-I Tahun 2021 dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
2. Pembahasan terhadap Perkembangan dan Peningkatan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta capaian yang terealisasikan.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan objek pajak (OP) memiliki target sebesar 0.01%, pada triwulan-I tahun 2021 realisasinya sebesar 0.05% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan cara survey kepada penerima layanan atau masyarakat dan dilaporkan setiap semester atau per 6 bulan.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki target sebesar 25%, pada triwulan-I tahun 2021 realisasinya hanya sebesar 16.24% atau belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak/retribusi) dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Penutup oleh pimpinan rapat.

Notulis,


Muhammad Ardansyah, S.Sos
NIP. 19710107 199303 1 005

**MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN I**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR IKU	TARGET TAHUNAN IKU	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB
								TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,05%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	-	-	-	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80 nilai	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	80	-	80	-	-	-	-	BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAYANAN
		3	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	25%	25%	25%	25%	16,24%	-	-	-	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal 5 April 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah



H. SAPUAN, S.Sos./M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp.(0517) 2035173 Fax.(0517) 2035174

RANTAU

Kode Pos 71111

Nomor : 970/020/BAPENDA/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Monitoring Rencana Aksi
Triwulan-II Tahun 2021

Rantau, 30 Juni 2021

Kepada Yth,

1. Sekretaris BAPENDA
2. Semua Kepala Bidang BAPENDA
3. Semua Kasubbag dan Kasubbid
BAPENDA Kabupaten Tapin

di -

Rantau

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2020, dengan ini Bapak/Ibu diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
Waktu : 10.00 Wita sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Acara : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-II Tahun 2021
Catatan : Mengingat situasi pandemi Covid-19, wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan.










Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


Kepala Badan,

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP.196804 15199002 1 003

DAFTAR HADIR RAPAT
Monitoring Rencana Aksi Triwulan-II Tahun 2021

Hari/Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sapuan	Ka. Bapenda	
2	M. ARDANSYAH	sekretaris	
3	Rahmah M	Kabid Pengujian	
4	Hermansyah	Kabid Perencanaan	
5	Sukadim	Kasubid. Pendaftaran	
6	Merisa Sani	Kasubag keuangan	
7	Mukhadhi	Kabid Pembinaan	
8	Lahyah	Kasubag Umpug	
9	Selpridha E	Kasubid penerbitan	

Rantau,
Sekretaris Badan,

MUHAMMAD ARDANSYAH, S.Sos
NIP. 19710107 199303 1 005


NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Kamis, 1 Juli 2021
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Agenda : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-II Tahun 2021
Peserta : Sesuai daftar Hadir Terlampir

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat Monitoring Rencana Aksi Triwulan-II Tahun 2021 dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
2. Pembahasan terhadap Perkembangan dan Peningkatan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta capaian yang terealisasikan.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase peningkatan objek pajak (OP) memiliki target sebesar 0.01%, pada triwulan-II tahun 2021 realisasinya sebesar 0.30% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dari kegiatan pendataan ulang yang dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan cara survey kepada penerima layanan atau masyarakat dan dilaporkan setiap semester atau per 6 bulan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki target 80 (nilai) dan realisasinya pada triwulan-II sebesar 86.05 atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Salah satu faktor pendukungnya adalah kesadaran dan kesungguhan aparatur bidang pembukuan dan pelayanan dalam melayani masyarakat.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki target sebesar 25%, pada triwulan-II tahun 2021. Realisasinya sebesar 38.38% atau telah mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor salah satunya melakukan konfirmasi langsung kepada wajib pajak.
6. Penutup oleh pimpinan rapat.

Notulis,



Muhammad Ardansyah, S.Sos
NIP. 19710107 199303 1 005

**MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN II**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR IKU	TARGET TAHUNAN IKU	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB
								TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,05%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,05%	0,30%	-	-	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80 nilai	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	80	-	80	-	86,05	-	-	BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAYANAN
		3	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	25%	25%	25%	25%	16,24%	38,38%	-	-	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 1 Juli 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah



H. SARJANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp.(0517) 2035173 Fax.(0517) 2035174

RANTAU

Kode Pos 71111

Nomor : 970024/BAPENDA/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Monitoring Rencana Aksi
Triwulan-III Tahun 2021

Rantau, 13 Oktober 2021

Kepada Yth,

1. Sekretaris BAPENDA
 2. Semua Kepala Bidang BAPENDA
 3. Semua Kasubbag dan Kasubbid
BAPENDA Kabupaten Tapin
 4. Seluruh Staf ASN
- di -

Rantau

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2021, dengan ini Bapak/Ibu diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
Waktu : 10.00 Wita sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Acara : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-III Tahun 2021
Catatan : Mengingat situasi pandemi Covid-19, wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Badan

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP. 196804 15199002 1 003

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Agenda : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-III Tahun 2021
Peserta : Sesuai daftar Hadir Terlampir

Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat Monitoring Rencana Aksi Triwulan-III Tahun 2021 dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
2. Pembahasan terhadap Perkembangan dan Peningkatan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta capaian yang terealisasi.
3. Pada triwulan-III tahun 2021 dilakukan asistensi terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) bersama pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga IKU BAPENDA Kabupaten Tapin mengalami perubahan yaitu ada 6 Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio PAD terhadap Jumlah Pendapatan Daerah memiliki target sebesar 0.40% pada triwulan-III tahun 2021. Realisasinya sebesar 7.92% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dari pemasangan Alat Perekam Transaksi (APT) pada objek pajak di rumah makan atau restoran dan hotel.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP) memiliki target sebesar 0.13% pada triwulan-III tahun 2021. Realisasinya sebesar 0.95% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Salah satu faktor pendukungnya adalah melakukan sosialisasi dan pendataan ulang terhadap wajib pajak.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerimaan Pajak Daerah memiliki target sebesar 0.17%, pada triwulan-III tahun 2021 realisasinya sebesar 1.80% atau telah mencapai target dari yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh sistem pemungutan pajak yang dilakukan tidak berbelit-belit.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan PAD memiliki target sebesar 0.13%, pada triwulan-III tahun 2021 realisasinya sebesar 6.83% atau telah mencapai target dari yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh kegiatan sosialisasi dan himbauan langsung kepada wajib pajak/masyarakat.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian PAD memiliki target sebesar 8.20% pada triwulan-III tahun 2021. Realisasinya sebesar 66.97% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Faktor pendukung realisasi yang melebihi dari

- target diantaranya terpasangnya aplikasi terintegrasi yaitu Alat Perekam Transaksi (APT), PBB online, dan BPHTB online.
9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan cara survey kepada penerima layanan atau masyarakat dan dilaporkan setiap semester atau per 6 bulan. Untuk triwulan-III tahun 2021 belum terdapat laporannya.
 10. Penutup oleh pimpinan rapat.





















Notulis,























Muhammad Ardansyah, S.Sos
NIP. 19710107 199303 1 005

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

HARI :
TANGGAL :

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TTD/PARAF
1	Sapuan	Kabum	
2	M. Adansyah	Secretaris	
3	Rahmah Margah	Kabid Pengawasan & Pengabdian	
4	Hermansyah	Kabid Pendaftaran & Pengalihan	
5	Mukhlis	Kabid Pembinaan & Pelayanan	
6	Muli Selamat	Kasubid. Pelayanan & P-SI	
7	A. MAJI		
8	"Kurnias" Marwah	Staf	
9	M. MAULANA	staf	
10	M. Syarifuddin	staf	
11	Dewi Puwanti	staf	
12	Siti Roudah	staf	
13	Iwan Susanto	staf	
14	Muhammad Erwin Anwarullah	"	
15	NON SEUYA	staf	
16	Zuhdi Arim	staf	
17	M. Reza Anshari	staf	
18	Fitriana	staf	
19	M. Faisal Amrullah	staf	
20	Hamdani	staf	

21	Muhammad Latief	Staf	
22	RIZKIANSYAH	Staf	
23	Ernyadi	Staf	
24	Syahrul	Staf	
25	Fikadim	Kasubid. Pendaftaran	
26	Argisa Wahyuni	Kasubid Penagihan	
27	Ideham	Staf	
28	RUDY LAZUARDI	Staf	
29	Ahmad Muzakkar Pabi	staf	
30	Sarifuddin E	Kasubid Penetapan	
31	WARDIANSYAH	STAF	
32	Wahidul Khatib	Staf	
33	Noor Aisyah	staf	
34	Bamki	Staf	
35	M. Rizgani	Staf	
36	A. Sandri	Staf	
37	Erma Herwanti	Kasubag Perenlap	
38	Derry Wulandari	Staf	
39	Melisa Sani	Kasubag Keu	
40	Latifah	Kasubag Umptg	

Rantau,
Sekretaris Badan,



MUHAMMAD ARDANSYAH, S.Sos
NIP. 19710107 199303 1 005

**PENENTUAN RENCANA AKSI-PERUBAHAN KINERJA SASARAN TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR IKU	TARGET TAHUNAN IKU	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB	
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	-	-	-	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN	
		2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,50%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bertambahnya objek pajak yang didaftarkan	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	-	-	-	-	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN	
		3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	0,67%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bertambahnya objek pajak yang didaftarkan	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%	-	-	-	-	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN	
		4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,50%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Penaugihan Pajak Daerah	Penaugihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penaugihan Pajak/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya (PAD)	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	-	-	-	-	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN
		5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengawasan/ Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah	8,20%	8,20%	8,30%	8,30%	-	-	-	-	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN
		6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 nilai	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengolahan, dan Penyelenggaraan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, dan Penyelenggaraan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yang akuntabel	-	80	-	80	-	-	-	-	BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAYANAN
							2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Laporan kualitas Pelayanan kepada wajib pajak bidang perpajakan daerah.										



 Ditetapkan di Bantak
 Pada tanggal 15 Oktober 2021
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TAPIN
 H. SAPUAN, S.Sos, M.AP
 NIP. 19680415 199002 1 003

**MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN III**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR IKU	TARGET TAHUNAN IKU	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,50%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	5,57%	5,10%	7,92%	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
		2	Persenase Peningkatan Objek Pajak (OP).	0,50%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pencapaian dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bertambahnya objek pajak yang didaftarkan	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	0,26%	0,58%	0,95%	-	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
		3	Persenase Penerimaan Pajak Daerah	0,67%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pencapaian dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bertambahnya objek pajak yang didaftarkan	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%	0,77%	0,46%	1,80%	-	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
		4	Persenase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	0,50%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Penaugihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya (PAD).	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	1,46%	7,53%	5,83%	-	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN
		5	Persenase Ciptaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengendalian, Pemerkasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengawasan/ Pemerkasaan Objek dan Subjek Pajak Daerah.	8,20%	8,20%	8,30%	8,30%	15,24%	54,52%	66,97%	-	BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN
		6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	80 nilai	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yang akuntabel.	-	80	-	80	-	86,05	-	-	-





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp.(0517) 2035173 Fax.(0517) 2035174

RANTAU

Kode Pos 71111

Nomor : 970/005/BAPENDA/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Monitoring Rencana Aksi
Triwulan-IV Tahun 2021

Rantau, 05 Januari 2022

Kepada Yth,

1. Sekretaris BAPENDA
2. Semua Kepala Bidang BAPENDA
3. Semua Kasubbag dan Kasubbid
BAPENDA Kabupaten Tapin

di -

Rantau

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2021, dengan ini Bapak/Ibu diundang untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Januari 2022
Waktu : 08.30 Wita sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Acara : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-IV Tahun 2021
Catatan : Mengingat situasi pandemi Covid-19, wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.






















Kepala Badan, 

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP.196804 15199002 1 003



DAFTAR HADIR RAPAT
Monitoring Rencana Aksi Triwulan-IV Tahun 2021

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sapriani	Kabam	
2	M. Ardansyah	Sekretaris	
3	Hamamsyah	Kabid Perdatam	
4	Mukhlis	Kabid Pembinaan	
5	Rahmat Mulya	Kabid Pengawasan & Pengendalian	
6	Muly Selamit	Kasubid Pelayan & PSS	
7	Selfridha E	Kasubid Penetapan	
8	Fukadim	Kasubid Pendataan	
9	Arjita Wahyuni	Kasubid Pengawasan	
10	Meirisa Sani	Kasubag Keragaman	
11	Putri Prima P.	Kasubid Pembinaan & Pelaporan	
12	Dera Wulandari	Staff	
13	Latifah	Kasubag Umpeg	
14	Erma Herwanti	Kasubag Perenlap	
15	A. YANI		
16	Farmia M	Staff	
17	Hamdani	Staff	
18	Basuki	Staff	
19	Ahmad Muzalcar Pabri	Staff	
20	Dewi Puwanti	Staff	
21	M. Rizoni	Staff	

Rantau,
 Sekretaris Badan,



MUHAMMAD ARDANSYAH, S.Sos
 NIP. 19710107 199303 1 005

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 7 Januari 2022
Tempat : Ruang Rapat BAPENDA
Agenda : Monitoring Rencana Aksi Triwulan-IV Tahun 2021
Peserta : Sesuai daftar Hadir Terlampir


Pelaksanaan Rapat :

1. Rapat Monitoring Rencana Aksi Triwulan-IV Tahun 2021 dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
2. Pembahasan terhadap Perkembangan dan Peningkatan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta capaian yang terealisasikan.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio PAD terhadap Jumlah Pendapatan Daerah memiliki target sebesar 0.40% pada triwulan-IV tahun 2021. Realisasinya sebesar 8.45% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dari kegiatan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat serta pemasangan Alat Perekam Transaksi (APT) pada objek pajak di rumah makan atau restoran dan hotel.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP) memiliki target sebesar 0.13% pada triwulan-IV tahun 2021. Realisasinya sebesar 1.11% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Salah satu faktor pendukungnya adalah melakukan sosialisasi dan pendataan ulang terhadap wajib pajak.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penerimaan Pajak Daerah memiliki target sebesar 0.17%, pada triwulan-IV tahun 2021 realisasinya sebesar 3.21% atau telah mencapai target dari yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh sistem pemungutan pajak yang dilakukan tidak berbelit-belit dan telah melakukan kerjasama dengan instansi terkait guna peningkatan penerimaan pajak daerah.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan PAD memiliki target sebesar 0.13%, pada triwulan-IV tahun 2021 realisasinya sebesar 35.61% atau telah mencapai target dari yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh pembentukan tim terpadu, pemberian kupon undian berhadiah khusus PBB-P2 kepada wajib pajak dan melakukan konfirmasi langsung kepada wajib pajak.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian PAD memiliki target sebesar 8.20% pada triwulan-IV tahun 2021. Realisasinya sebesar 126.79% atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Faktor pendukung realisasi yang melebihi dari target diantaranya terpasangnya aplikasi terintegrasi yaitu Alat Perekam Transaksi

(APT), PBB online, dan BPHTB online serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak/retribusi daerah meningkat.

8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan cara survey kepada penerima layanan atau masyarakat dan dilaporkan setiap semester atau per 6 bulan. Untuk triwulan-IV tahun 2021 memiliki target nilai sebesar 80 dan realisasinya sebesar 91.75 atau telah melampaui dari target yang telah ditentukan.
9. Penutup oleh pimpinan rapat.

Notulis,



Muhammad Ardansyah, S.Sos
NIP. 19710107 199303 1 005

**MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TRIWULAN IV**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR IKU	TARGET TAHUNAN IKU	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB
										TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	5,57%	5,10%	7,92%	8,45%	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
		2	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,50%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bertambahnya objek pajak yang didaftarkan	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	0,26%	0,58%	0,95%	1,11%	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
		3	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	0,57%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bertambahnya objek pajak yang didaftarkan	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%	0,77%	0,45%	1,80%	3,21%	BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
		4	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,50%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya (PAD)	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	1,46%	7,53%	6,83%	35,51%	BIDANG PENGAGIHAN DAN PENGENDALIAN
		5	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengawasan/ Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah	8,20%	8,20%	8,30%	8,30%	15,24%	54,62%	66,97%	126,79%	BIDANG PENGAGIHAN DAN PENGENDALIAN
		6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 nilai	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah yang akuntabel	80	80	80	80	-	86,05	-	91,75	BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAYANAN
		2					2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Kualitas Pelayanan kepada wajib pajak bidang perpajakan daerah									



NIP. 195804131958021003

**MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
RENCANA STRATEGIS BAPENDA KAB TAPIN
TAHUN 2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah			1,60 %	1,60 %	1,60 %			7,13	8,33 %	8,45 %		
1.1		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)			0,50 %	0,50 %	0,50 %				1,04 %	1,11 %		
1.2			Persentase Penerimaan Pajak Daerah			0,67 %	0,67 %	0,67 %				0,6 %	3,21 %		
1.3			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	80,00 %		0,50 %	0,50 %	0,50 %				55,45 %	61,42 %		
1.4			Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)			33,00 %	33,00 %	33,00 %				103,56 %	130,48 %		
1.5		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00 Nilai		80,00 Nilai	80,00 Nilai	80,00 Nilai	80,00 Nilai	80,00 Nilai	82,00 Nilai	83,10 Nilai	91,75 Nilai		

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP

NIP. 19680415 199002 1 003






**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**









**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	Nomor SOP	057 / BAPENDA / 2021
	Tanggal Pembuatan	14 Januari 2021
	Tanggal Revisi	14 Januari 2021
	Tanggal Efektif	14 Januari 2021
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin</p>  <p>Sapuan S.Sos., M.AP NIP. 19680415 199002 1 003</p>
Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)	

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin 	<ol style="list-style-type: none"> S1 SLTA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> Internal 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum prosedur penyusunan LKIP. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun bersangkutan Data yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah. Laporan realisasi kegiatan dan anggaran. Renja, Renstra, atau Matrik Target
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Penanganan penyusunan LKIP yang tidak optimal menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dengan terwujudnya tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi tidak dapat terwujud. 	



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN LKIP	KASUBAG	KASUBID	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
6	Penyusunan LKIP							<ul style="list-style-type: none"> • PPS • PPK • Realisasi Keuangan • Komputer • Printer • Kertas • Tinta Printer 	5 Hari	Draft LKIP	
7	Penyimpanan file draft LKIP dalam Flash Disk							Draft LKIP	15 Menit	Softcopy Draft LKIP	
8	Print atau Cetak Dokumen Draft LKIP							Spftcopy Draft LKIP	2 Jam	Dokumen Draft LKIP	
9	Penggandaan Dokumen Draft LKIP							Dokumen Draft LKIP	2 Jam	Dokumen LKIP yang telah digandakan	
10	Verifikasi Draft LKIP oleh kepala bidang dan sekretaris badan							Dokumen LKIP yang telah digandakan	2 Hari	Dokumen LKIP yang telah diverifikasi	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN LKIP	KASUBAG	KASUBID	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
11	Pengembalian Draft LKIP yang telah diverifikasi kepada petugas penyusunan LKIP dan Penyempurnaan draft LKIP							Draft LKIP yang telah diverifikasi	5 Hari	Dokumen LKIP	
12	Penyimpanan file LKIP dalam Flash Disk							Dokumen LKIP	2 Jam	Softcopy Dokumen LKIP	
13	Print atau Cetak Dokumen LKIP							Spftcopy Dokumen LKIP	2 Jam	Dokumen LKIP	
14	Penggandaan Dokumen LKIP							Dokumen LKIP	2 Jam	Dokumen LKIP yang telah digandakan	
15	Penyampaian Dokumen LKIP Kepada Kepala Badan							Draft LKIP yang telah digandakan	15 Menit	Dokumen LKIP yang telah ditetapkan	
16	Penetaoan dan Penandatanganan Dokumen LKIP							Dokumen LKIP yang telah ditetapkan	15 Menit	Dokumen LKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
(RKA) SKPD**

	PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nomor SOP	056 / BAPENDUA / 2021
		Tanggal Pembuatan	14 Januari 2021
		Tanggal Revisi	14 Januari 2021
		Tanggal Efektif	14 Januari 2021
		Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin  Sapuani S.Sos., M.AP NIP. 19680415 199002 1 003
		Nama SOP	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007	1. S1 2. SLTA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan :
1. Internal	1. RENJA 2. RENSTRA
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Penanganan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD tidak dibuat maka segala kegiatan di SKPD tidak akan dapat berjalan.	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN RKA	KASUBAG	KASUBID	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Nota Dinas tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD						MULAI	Kertas	15 Menit	Nota Dinas	
2	Penyampaian Nota Dinas Penyusunan Laporan Bulanan terpadu kepada Sekretaris Badan dan Kepala Bidang							Nota Dinas	15 Menit	Nota Dinas yang sudah didisposisi	
3	Disposisi Nota Dinas ke Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk Rapat koordinasi penyusunan RKA							Nota Dinas yang sudah didisposisi	15 Menit	Nota Dinas yang sudah didisposisi	
4	Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD terkait dengan ketersediaan dana dan program kegiatan prioritas dalam RENJA dan RENSTRA SKPD							<ul style="list-style-type: none"> RENJA RENSTRA Jumlah Anggaran 	1 Hari	Program dan Kegiatan Prioritas SKPD	
5	Penyusunan RKA masing-masing							<ul style="list-style-type: none"> Draf Rancangan RKA masing-masing bidang RENJA RENSTRA Kode Rekening 	1 Hari	Rancangan RKA masing-masing bidang/kegiatan yang sudah diverifikasi	
6	Verifikasi RKA tingkat SKPD dengan Kepala Badan dan Operator Input SIMDA terkait Penganggaran dan kebenaran kode rekening dan Pagu Anggaran							Rancangan RKA masing-masing bidang kegiatan	1 Hari	Rancangan RKA masing-masing bidang/kegiatan yang sudah diverifikasi	
7	Penyusunan/Pembetulan Rancangan RKA sesuai hasil Verifikasi							Rancangan RKA masing-masing bidang/kegiatan yang sudah diverifikasi	3 Jam	RKA masing-masing Bidang/Kegiatan	



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		PETUGAS PENYUSUN RKA	KASUBAG	KASUBID	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
8	Input RKA ke dalam aplikasi SIMDA							RKA Masing-Masing Bidang/Kegiatan	1 Hari	RKA masing-masing bidang/kegiatan yang sudah masuk dalam aplikasi SIMDA	
9	Penyimpanan file RKA ke dalam Flashdisk							RKA masing-masing bidang/kegiatan yang sudah masuk dalam aplikasi SIMDA	15 Menit	Softcopy Dokumen RKA	
10	Print atau Cetak Dokumen RKA							Spftcopy Dokumen RKA	3 Jam	Dokumen RKA	
11	Penggandaan Dokumen RKA							Dokumen RKA	3 Jam	Dokumen RKA yang telah digandakan	
12	Penyampaian dokumen RKA kepada Kepala Badan untuk di otorisasi							Dokumen RKA yang telah digandakan	15 Menit	Dokumen RKA yang telah di tanda tangani	
13	Pengiriman dokumen dan Softcopy RKA ke PEMDA dan Pengarsipan							Dokumen RKA yang telah ditetapkan	15 Menit	Dokumen LKPJ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	

SELESAI

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN (DPA) SKPD**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	Nomor SOP	055 / BAPENDA / 2021
	Tanggal Pembuatan	14 Januari 2021
	Tanggal Revisi	14 Januari 2021
	Tanggal Efektif	14 Januari 2021
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin</p>  <p style="text-align: center;">Sapuani, S.Sos., M.AP NIP.</p>
Nama SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD	

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007	S1 SLTA
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Internal	1. RENJA 2. RENSTRA
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan:
1. Penanganan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD tidak dibuat maka segala kegiatan di SKPD tidak akan dapat berjalan	



PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD

PELAKSANA								MUTU BAKU			
NO	AKTIVITAS	PETUGAS OPERATOR SIMDA	KASUBAG	KASUBID	KABID	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1.	Import Soft copy DPA	MULAI						<ul style="list-style-type: none"> File(Softcopy) Flashdisk 	15 Menit	Soft copy DPA	
2.	Input Soft copy DPA ke Aplikasi Simda							<ul style="list-style-type: none"> File(Softcopy) DPA Laptop Flashdisk 	15 Menit		
3.	Print out dan Pengandaan DPA							<ul style="list-style-type: none"> Laptop Kertas Printer 	Menit	DPA	
4.	DPA dikirim ke BKAD dan Memverifikasi DPA										
5.	Rapat Dinas dengan Bidang Bidang Membahas Hasil Verifikasi dari BKAD							<ul style="list-style-type: none"> DPA 	1 Hari	Revisi DPA	
6.	Input DPA Hasil Verifikasi							<ul style="list-style-type: none"> Draf DPA Hasil Verifikasi 	1 Hari	DPA	
7.	Mengirim Softcopy Hasil Verifikasi Ke BKAD dan Sekaligus Import Softcopy DPA dari BKAD Hasil Verifikasi							Softcopy dan Hardcopy DPA	1 Hari	DPA	
8.	Memasukan Softcopy DPA Hasil Verifikasi Ke Aplikasi Simda							<ul style="list-style-type: none"> Soft copy DPA Hasil Verifikasi Laptop 	1 Hari	DPA	
9.	Menaikan Hasil Ferivikasi DPA							Print Out DPA	1 Hari	DPA	
10.	Mengirim DPA Hasil ferivikasi Ke BKAD untuk ditanda tangani Kepala BKAD dan Sekretaris Daerah dan Pengarsipan	SELESAI						Print Out DPA		Print Out DPA	

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**












**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	Nomor SOP	098 / BAPENDA / 2021
	Tanggal Pembuatan	14 Januari 2021
	Tanggal Revisi	14 Januari 2021
	Tanggal Efektif	14 Januari 2021
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin</p>  <p>Sapuan S.Sos., M.AP NIP. 19680415 199002 1 003</p>
Nama SOP	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	




Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum prosedur penyusunan RENSTRA
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan penyusunan RENSTRA yang tidak optimal menyebabkan tidak terarahnya target dan kinerja instansi pemerintah selama 5 tahun 	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN RENSTRA	KASUBAG	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	BAPPELIT BANGDA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Nota Dinas Tentang Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA SKPD					MULAI		Kertas	1 Jam	Nota Dinas	
2	Penyampaian Nota Dinas kepada Kasubag Perencanaan dan Pelaporan untuk membuat Rancangan Awal Renstra SKPD							Nota Dinas	1 Jam	Nota Dinas yang sudah didisposisi	
3	Memerintahkan kepada tim penyusun RENSTRA SKPD untuk membuat Rancangan Awal RENSTRA SKPD							<ul style="list-style-type: none"> Nota Dinas yang sudah didisposisi Rancangan RPJMD 	1 Jam	Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA SKPD	
4	Membuat Format Informasi isu-isu strategis dari masing-masing bidang							<ul style="list-style-type: none"> Printer Kertas Tinta Printer Rancangan RPJMD Gambaran Pelayanan SKPD 	1 Hari	Format Data informasi isu-isu strategis dari masing-masing bidang	
5	Pengisian Format Data Informasi Isu-Isu Strategis dari masing-masing bidang							Format Data Informasi isu-isu strategis dari masing-masing bidang	3 Hari	Format data informasi isu-isu strategis dari masing-masing bidang yang telah diisi	
6	Pengolahan data informasi isu-isu strategis dari masing-masing bidang							<ul style="list-style-type: none"> Format data informasi isu-isu strategis dari masing-masing bidang yang telah diisi komputer Printer Kertas Tinta Printer 	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan visi-misi SKPD Perumusan Tujuan Perumusan sasaran 	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		PETUGAS PENYUSUN RENSTRA	KASUBAG	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	BAPPELIT BANGDA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
7	Rapat Pembahasan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran SKPD							<ul style="list-style-type: none"> Perumusan Visi Misi SKPD Perumusan Tujuan Perumusan Sasaran 	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Visi Misi SKPD Tujuan SKPD Sasaran SKPD 	
8	Perumusan Strategi dan Kebijakan; Perumusan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Berdasarkan rancangan program prioritas rancangan RPJMD; serta Perumusan Indikator SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD							<ul style="list-style-type: none"> Visi Misi SKPD Perumusan Tujuan SKPD Sasaran SKPD 	3 Hari	Draft Rancangan Awal RENSTRA SKPD	
9	Penyimpanan file Rancangan Awal RENSTRA SKPD dalam flashdisk							Spftcopy Rancangan awal RENSTRA SKPD	15 Menit	Softcopy rancangan awal RENSTRA SKPD	
10	Print / Cetak Dokumen Draft Rancangan Awal RENSTRA SKPD							Softcopy Draft RENSTRA	1 Jam	Dokumen Rancangan Awal RENSTRA SKPD	
11	Penggandaan Draft Rancangan Awal RENSTRA SKPD							Dokumen Rancangan Awal RENSTRA SKPD	1 Hari	Dokumen Draft Rancangan Awal RENSTRA SKPD yang sudah digandakan	
12	Verifikasi Draft Dokumen Rancangan Awal RENSTRA SKPD oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Badan							Draft Rancangan Awal RENSTRA SKPD yang sudah digandakan	1 Hari	Draf Rancangan Awal RENSTRA SKPD yang telah diverifikasi	
13	Pengembalian draft rancangan awal RENSTRA SKPD yang telah diverifikasi kepada petugas penyusun RENSTRA dan Penyempurnaan Rancangan Awal RENSTRA SKPD							Draft rancangan awal RENSTRA SKPD yang telah diverifikasi	15 Menit	Draft Rancangan Awal RENSTRA SKPD yang telah disempurnakan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN RENSTRA	KASUBAG	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	BAPPELIT BANGDA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
14	Penyimpanan file rancangan awal RENSTRA SKPD dalam Flashdisk							Draft rancangan awal RENSTRA SKPD yang telah disempurnakan	15 Menit	Softcopy draft rancangan awal RENSTRA SKPD yang telah disempurnakan	
15	Print / cetak dokumen rancangan awal RENSTRA SKPD							Softcopy Draft rancangan awal RENSTRA SKPD	1 Jam	Rancangan Awal RENSTRA SKPD	
16	Penggandaan / penjilidan dokumen rancangan awal RENSTRA SKPD yang telah disempurnakan							Rancangan awal RENSTRA SKPD	1 Hari	Rancangan awal RENSTRA SKPD dan Nota Dinas Pengantar yang telah ditanda tangani	
17	Penyampaian rancangan awal RENSTRA SKPD kepada kepala badan dan pembuatan nota dinas pengantar perihal penyampaian rancangan awal RENSTRA SKPD kepada Bappelitbangda							Rancangan awal RENSTRA SKPD yang telah digandakan	15 Menit	Rancangan awal RENSTRA SKPD dan Nota Dinas Pengantar yang telah ditanda tangani	
18	Pengembalian rancangan awal RENSTRA SKPD kepada kepala badan dan pembuatan nota dinas pengantar perihal penyampaian rancangan awal RENSTRA SKPD kepada Bappelitbangda							Rancangan awal RENSTRA SKPD dan Nota Dinas pengantar yang telah ditandatangani	15 Menit	Rancangan awal RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab Tapin	
19	Penyampaian rancangan awal RENSTRA SKPD kepada Bappelitbangda							Rancangan awal RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab Tapin	1 Jam	Tanda Bukti Pengiriman	
20	Verifikasi Rancangan awal RENSTRA SKPD							Rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah	1 Hari	Bahan Penyusunan rancangan akhir RPJMD	
21	Nota dinas tentang penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA SKPD							Kertas	15 Menit	Nota Dinas	



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN RENSTRA	KASUBAG	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	BAPPELIT BANGDA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
22	Penyampaian nota dinas dan formulir isian kepada kasubag perencanaan dan pelaporan untuk membuat rancangan akhir RENSTRA SKPD							Nota Dinas	15 Menit	Nota Dinas yang telah didisposisi	
23	Memerintahkan kepada tim penyusun RENSTRA SKPD untuk membuat rancangan akhir Renstra SKPD							<ul style="list-style-type: none"> Nota Dinas yang telah didisposisi RPJMD 	1 Jam	Persiapan penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD	
24	Penyempurnaan rancangan awal Renstra SKPD menjadi rancangan akhir Renstra SKPD berdasarkan RPJMD							<ul style="list-style-type: none"> Printer Kertas Tinta Printer Rancangan awal Renstra SKPD RPJMD 	2 Hari	Draft rancangan akhir Renstra SKPD	
25	Penyimpanan file draft rancangan akhir Renstra SKPD dalam Flashdisk							Draft rancangan akhir Renstra SKPD	15 Menit	Softcopy draft rancangan akhir Renstra SKPD	
26	Print/Cetak Draft rancangan akhir Renstra SKPD							Softcopy Draft rancangan akhir Renstra SKPD	2 Jam	Draft rancangan akhir Renstra SKPD	
27	Verifikasi draft dokumen rancangan akhir Renstra SKPD oleh kepala bidang dan sekretaris badan							Draft Rancangan akhir RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab Tapin	1 Jam	Draft rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diverifikasi	
28	Pengembalian draft rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diverifikasi kepada petugas penyusun Renstra dan Penyempurnaan Rancangan akhir Renstra SKPD							Draft rancangan akhir RENSTRA SKPD yang telah diverifikasi	15 Menit	Draft rancangan akhir RENSTRA SKPD	
29	Verifikasi rancangan akhir RENSTRA SKPD dengan Bappelitbangda							Draft rancangan akhir RENSTRA SKPD	15 Menit	Rancangan akhir RENSTRA SKPD yang telah sesuai dengan RPJMD	

30	Penetapan Renstra SKPD						 <p>SESUAI</p>	Rancangan akhir RENSTRA SKPD yang telah sesuai dengan RPJMD	15 Menit	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	
31	Penggandaan / penjilidan dokumen Renstra SKPD							RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	1 Hari	RENSTRA Badan Pendapatan Daerah yang telah digandakan	
32	Pengarsipan dokumen Renstra SKPD							RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang telah digandakan	15 Menit	Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kab Tapin	

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)**







	PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nomor SOP	058 / BAPENDA / 2021
		Tanggal Pembuatan	14 Januari 2021
		Tanggal Revisi	14 Januari 2021
		Tanggal Efektif	14 Januari 2021
		Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin  Sapuan S.Sos., M.AP NIP. 19680415 199002 1 003
Nama SOP	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)		






Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2023 Kabupaten Tapin.	Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 2. SLTA
Keterkaitan 1. Internal	Peralatan/Perlengkapan : 1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Dasar Hukum Prosedur Penyusunan RENJA.
Peringatan : 1. Penanganan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang tidak optimal menyebabkan perencanaan kinerja tidak sesuai target dan tidak adanya pegangan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan lingkup instansi pemerintah.	Pencatatan dan Pendataan :

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN RENJA	KASUBAG	KASUBID	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Nota Dinas tentang Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan tahun n+1 beserta Formnya							Kertas	1 Jam	Nota Dinas	
2	Penyampaian Nota Dinas dan Formulir isian kepada Kepala Bidang dan Sekretaris							Nota Dinas	1 Jam	Nota Dinas yang sudah didisposisi	
3	Disposisi Nota Dinas ke Kasubag dan Kasubid							Nota Dinas yang sudah didisposisi	5 Hari	Usulan Program dan Kegiatan tahun n+1	
4	Pengumpulan usulan program dan kegiatan tahun n+1							Usulan Program dan Kegiatan tahun n+1	1 Hari	Semua usulan program dan kegiatan tahun n+1 bidang-bidang terkumpul dipetugas penyusun RENJA	
5	Pengolahan Data							<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Printer • Kertas • Tinta Printer • Data Program dan Kegiatan tahun n+1 • Matrik Renstra 	5 Hari	Usulan program dan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan RENSTRA Badan	

MULAI



NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN RENJA	KASUBAG	KASUBID	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
6	Penyusunan RENJA							<ul style="list-style-type: none"> • RENSTRA • Komputer • Printer, Tinta • Kertas • LKIP 	5 Hari	Draft RENJA	
7	Penyimpanan file Draft RENJA ke dalam Flashdisk							Softcopy Draft RENJA	15 Menit	Softcopy Draft RENJA	
8	Print atau Cetak Dokumen Draft RENJA							Softcopy Draft RENJA	1 Jam	Dokumen Draft RENJA	
9	Penggandaan Draft RENJA							Dokumen Draft RENJA	1 Hari	Draft RENJA yang telah digandakan	
10	Verifikasi Draft RENJA oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Badan							Draft RENJA yang sudah digandakan	2 Hari	Draft RENJA yang telah diverifikasi	
11	Pengembalian Draft RENJA yang telah diverifikasi kepada petugas penyusun RENJA dan Penyempurnaan Draft RENJA							Draft RENJA yang telah diverifikasi	5 Hari	Draft RENJA yang telah disempurnakan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PETUGAS PENYUSUN RENJA	KASUBAG	KASUBID	KEPALA BIDANG	SEKBAN	KEPALA BADAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
12	Penyimpanan File RENJA dalam Flashdisk							Draft RENJA yang telah disempurnakan	15 Menit	Softcopy Draft RENJA yang telah disempurnakan	
13	Print / Cetak Dokumen RENJA							Softcopy Draft RENJA	1 Jam	RENJA	
14	Penggandaan / Penjilidan Dokumen RENJA yang Telah disempurnakan							RENJA	2 Hari	RENJA yang telah digandakan	
15	Penyampaian RENJA kepada Kepala Badan							RENJA yang telah digandakan	1 Jam	RENJA yang telah ditetapkan	
16	Penetapan / Penanda-tanganan RENJA							RENJA yang telah ditetapkan	1 Jam	RENJA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin	



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Brigjend H. HasanBasry No.35 Rantau Kabupaten Tapin
Telp./Fax (0517) 2035174, Kode pos: 71111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perlu membentuk Tim Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPPRD Kabupaten Tapin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tapin Tahun 2013 - 2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 thn 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
15. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala BAPENDA tentang pembentukkan TIM penyusunan LKIP Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 di Lingkungan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
- KEDUA : TIM Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Setiap perkembangan dan penyusunan LAKIP Tahun 2020 agar melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana.

Rantau, 6 Januari 2021



KEPALA BAPENDA,

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP

NIP. 19680415 199002 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tapin sebagai laporan
2. Wakil Bupati Tapin sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin sebagai laporan.
4. Arsip.

Lampiran I
Surat Keputusan Bapenda Kabupaten
Tapin
Nomor : TAHUN 2021
Tanggal : 6 Januari 2021

**TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2020**

Penggung Jawab : H. SAPUANI, S.Sos, M.AP.
Ketua : MUHAMMAD ARDANSYAH, S.Sos.
Anggota : 1. RAKHMADI MARYADI, S.IP, M.AP.
2. H. MUKHADI, SE, MM.
3. HERMASYAH, S.IP
4. HJ. LATIFAH, S.IP
5. MEIRISA SANI, SE
6. ERMA HERWANTI, SE, MM.
7. SELFRIDHA ERIYANTI, S.Sos, MM
8. SUKADIM, A.Md
9. PUTRI PRIMA P. SE
10. M. SELAMAT S.Kom
11. FETTY H.A NASUTION, S.A
12. ARFITA WAHYUNI, SE
13. AHMAD MUZAKKIR RABI, SE
14. MAKHROJI KHAIRI, A.Md.

KEPALA BAPENDA,

H. SAPUANI, S.Sos, M.AP.
NIP. 19680415 199002 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp/Fax.(0517) 2035174

RANTAU

Kode Pos 71111

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

NOMOR 031 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2021**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No.10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

8. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Oktober 2021

KEPALA BAPENDA, *L*



H. SAPUANI, S.Sos, M.AP
NIP. 19680415 199002 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

- KABUPATEN : TAPIN
 SKPD : Badan Pendapatan Daerah
 TUGAS : melaksanakan urusan pendapatan daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai kewenangannya.
 FUNGSI :
- Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
 - Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
 - Pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
 - Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan system informasi pendapatan daerah;
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
 - Pengelolaan kesekretaratan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET 2018 - 2023	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	KINERJA/HASIL	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET 2018 - 2023	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB							
Meningkatkan Kemamndirian Fiskal Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD dibagi jumlah pendapatan dikali 100 Rumus : $\frac{\Sigma \text{PAD}}{\Sigma \text{Pendapatan}} \times 100$	4,80%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Untuk mengetahui tingkat kepuasan WP terhadap pelayanan pajak daerah. Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan.	Nilai 80	Laporan Hasil Survei.	Kabid Pembinaan dan Pelayanan						
												Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah Penerimaan Pajak Daerah tahun lalu dikali 100. Rumus : $\frac{(\Sigma \text{PPD } n - \Sigma \text{PPD } n-1)}{\Sigma \text{PPD } n-1} \times 100$	2,00%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Kabid Pendataan dan Penetapan

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal Oktober 2021

KEPALA BAPENDA,

H. SAPUAN, S.Sos, M.AP

NIP. 19680415 199002 1 003

